

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan salah satu penerimaan negara yang paling besar yang digunakan untuk penerimaan dan pengeluaran negara. Hal ini tertuang dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan utamanya berasal dari pajak. Untuk mengoptimalkan penerimaan pajak tentunya diperlukan peranan yang penting baik dari pemerintah maupun dari Wajib Pajak itu sendiri. Dengan demikian diperlukan pengetahuan yang baik khususnya oleh Wajib Pajak tentang masalah yang berhubungan dengan perpajakan. Oleh karena itu penelitian dalam bidang studi perpajakan sangat diperlukan, dengan harapan hasil dari penelitian tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengetahui serta memahami masalah yang berkaitan dengan perpajakan. Sektor pajak yang diberlakukan di Indonesia diantaranya adalah Pajak Penghasilan yang juga merupakan kontribusi terbesar dalam penerimaan pajak dalam negeri. Setiap tahun setelah tahun pajak berakhir, para wajib pajak akan memenuhi kewajibannya mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh Badan yang merupakan sarana bagi wajib pajak untuk melaporkan sekaligus menghitung dan menetapkan besarnya pajak penghasilan terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan. Pelaksanaan perhitungan PPh dilakukan setahun sekali yang dituangkan dalam SPT Tahunan. Dengan cara seperti itu, tentu saja jumlah PPh terutang yang wajib dibayar baru dapat diketahui ketika suatu tahun pajak telah berakhir. Agar pembayaran pajak tidak dilakukan sekaligus yang tentunya akan memberatkan perusahaan, maka dibuatlah mekanisme pembayaran pajak di muka atau pembayaran cicilan setiap bulan. Pembayaran angsuran atau cicilan ini dinamakan Pajak Penghasilan Pasal 25. Selain itu juga, perusahaan harus memperhatikan laporan keuangan yang sesuai dengan kebutuhan fiskal. Karena laba rugi yang diakui berbeda dengan perhitungan perusahaan, maka koreksi fiskal perlu dilakukan agar perusahaan dapat menghitung kewajiban pembayaran pajak terutangnya. Besarnya jumlah pajak yang terhutang, maka penting bagi perusahaan untuk dapat membuat keputusan yang tepat untuk tujuan komersial dan tujuan fiskal. Untuk tujuan komersial perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan untuk tujuan fiskal perusahaan menyusun laporan keuangan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan

yang berlaku untuk dapat menentukan besarnya pajak penghasilan yang terhutang yang harus disetorkan ke kas negara.

Perusahaan merupakan wajib pajak penghasilan badan yang melakukan pembayaran dan penyetoran PPh pasal 25/29 badan, namun perusahaan juga masih menganggap bahwa pajak merupakan beban yang cukup besar yang akan mengurangi laba yang diharapkan perusahaan yaitu laba setelah pajak. Untuk menjaga stabilitas laba yang diharapkan biasanya perusahaan akan berupaya beberapa cara melalui manajemen perpajakan salah satunya dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*).

Pajak juga bisa menjadi bahan pertimbangan pihak kreditor/investor dalam menentukan risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan kreditor. Pajak merupakan sumber utama pendapatan negara Indonesia, yang digunakan oleh pemerintah untuk pengeluaran rutin maupun pembangunan. Namun merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba perusahaan. Oleh sebab itu, kepentingan fiskus pajak yang ingin menghimpun pajak yang besar dari perusahaan bertolak belakang dengan keinginan perusahaan yang ingin membayar pajak seminimum mungkin sehingga memperoleh laba yang optimal.

Pengelolaan perusahaan yang efektif dan efisien biasanya dikaitkan dengan perolehan laba yang optimal. Untuk memperolehnya, perusahaan dituntut untuk meningkatkan pendapatan dan menekan beban pada tingkat minimum. Salah satu beban penting yang dikelola perusahaan ialah beban pajak. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan institusional merupakan salah satu mekanisme *corporate governance* yang dapat digunakan dalam mengendalikan *agency problem*.

Marceliana dan Anna (2016), *tax avoidance* merupakan cara yang legal untuk menghindari pajak, karena tidak melanggar peraturan dan hukum perpajakan yang ada melainkan menghindarinya dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan hukum dan peraturan perpajakan yang ada, sedangkan *tax evasion* merupakan cara yang bersifat illegal untuk menghindari pajak atau lebih sering dikenal dengan penggelapan pajak.

Rahmawati (2015), perusahaan lebih menggunakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) untuk meminimalkan pajak yang akan disetorkan kepada negara dibandingkan meningkatkan penggunaan utang sehingga itu akan meningkatkan *financial slack*, mengurangi biaya dan risiko kebangkrutan, meningkatkan kualitas kredit karena penggunaan utang yang tidak tinggi, yang

dampaknya akan mengurangi *cost of debt*. Hal ini mendukung hipotesis trade-off theory bahwa *tax avoidance* mensubstitusi utang sehingga akan mengurangi *cost of debt*.

Pada tahun 2008, Direktorat Jenderal Pajak di Indonesia merevisi Undang-undang Perpajakan yang meliputi Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), Undang-undang Pajak Penghasilan (UU PPh), serta Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (UU PPN dan PPnBM). Hal ini diatur berdasarkan Aturan Pelaksanaan Ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 81 tahun 2007, UU No. 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-undang No. 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan dan dipertegas dengan Peraturan Menteri Keuangan PMK238/PMK.03/2008. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan PMK-238/PMK.03/ 2008, terdapat 5 (lima) hal yang diatur dalam penurunan tarif. Pertama, Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Berbentuk Perseroan Terbuka dapat memperoleh potongan tarif pajak penghasilan sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari tarif tertinggi Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dalam Negeri sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b Undang-undang PPh. Kedua, Penurunan Tarif Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud diatas diberikan kepada Wajib Pajak apabila jumlah kepemilikan saham publiknya 40% (empat puluh persen) dan atau lebih dari keseluruhan saham yang disetor dan saham tersebut dimiliki paling sedikit oleh 300 (tiga ratus) pihak. Ketiga, masingmasing pihak sebagaimana dimaksud di atas hanya boleh dimiliki saham kurang dari 5% (lima persen) dari keseluruhan saham yang disetor. Keempat, ketentuan sebagaimana dimaksud diatas harus dipenuhi oleh Wajib Pajak Badan dalam waktu paling singkat 6 (enam) bulan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun pajak. Terakhir, waktu enam bulan sebagaimana dimaksud diatas adalah 183 (seratus delapan puluh tiga) hari. Pada tabel 2.5 dapat dilihat perubahan tarif pajak dan lapisan penghasilan kena pajak badan sejak diundangkannya UU PPh tahun 1984 sampai dengan tahun 2008. Ada empat kali perubahan tarif, yaitu UU PPh tahun 1983 yang mulai berlaku efektif pada tahun 1984, tarif UU PPh tahun 1994 yang berlaku efektif pada tahun 1995, UU PPh tahun 2000 yang berlaku pada tahun 2009 dan 2010.

Konotasi negatif ini akan membuat kreditor memandang *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan sebagai tindakan yang mengandung risiko. Pandangan kreditor ini antara lain pada saat pemerintah menerbitkan UU nomor 28 tahun 2007 (sekarang UU nomor 16 tahun 2009) tentang Tata Cara dan Ketentuan Umum Perpajakan, melakukan reformasi perpajakan, dan meningkatkan pemberantasan korupsi. Sehingga pandangan ini membuat kreditor cenderung membebankan

bunga yang lebih besar ke perusahaan. maka, dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, semakin besar *cost of debt* yang ditanggung oleh perusahaan.

Zuesty (2016), berikut ini kasus-kasus Pajak Penghasilan Badan yang pernah dilakukan oleh perusahaan ternama seperti perusahaan air minum, teknologi, Adaro energy dan kasus-kasus lainnya yang membuat pendapatan negara pada sektor perpajakan berkurang sebagai berikut :



## **Skandal Pajak Penghasilan Badan :**

Perusahaan Air minum (PAM) swasta di Inggris (2012) : Perusahaan air minum tersebut meminjam uang dari induknya di Hongkong yang mengeluarkan Eurobond melalui *tax heaven country* di Channel Island dan Cayman Island. Anak perusahaan di Inggris meminjam dari induknya lebih dari 1 milyar pounds (Rp 15 triliun) dengan suku bunga 11 persen atau sekitar Rp. 1,65 triliun pertahun. Menurut peraturan di Inggris pembayaran bunga keluar negeri dipotong pajak 20 persen karena melalui *tax heaven country* maka perusahaan “menghemat” pajak bunga pinjaman 20 persen.

Perusahaan Teknologi raksasa Amerika Serikat seperti Google, Facebook, dan Microsoft melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) di negara-negara maju dan berkembang, salah satunya di Indonesia (2020) : penelitian yang dilakukan oleh ActionAid International menunjukkan, perusahaan-perusahaan itu memanfaatkan celah sistem perpajakan global agar bisa menghindari pajak. nilainya mencapai USD2,8 miliar atau setara Rp 41 triliun per tahun. Kehilangan potensi pajak itu bisa digunakan untuk menggaji lebih dari 700.000 guru baru atau 850.000 guru sekolah dasar. Kemudian, lembaga yang fokus pada kegiatan amal itu menyebutkan tak ada bukti perusahaan-perusahaan itu melanggar aturan pajak. yang jelas, hal ini menunjukkan kegagalan sistem pajak global memaksa perusahaan multinasional untuk membayar pajak dari negara-negara dimana mereka memperoleh penghasilan.

Perusahaan Adaro Energy Tbk dengan skema transfer pricing melalui anak perusahaan yang berada di Singapura (2017) : otoritas pajak telah melakukan pemeriksaan terhadap potensi penerimaan pajak sebesar 125 juta dolar AS per tahun dalam kurun 2009-2017 yang diduga dibawa kabur Adaro. Sebab ada peraturan dalam undang-undang Ketentuan Umum Perpajakan (KUP) yang melarang DJP membuka informasi soal pemeriksaan pajak secara spesifik kepada publik. Menurut Global Witness, cara ini dilakukan dengan menjual batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International untuk dijual lagi dengan harga tinggi. Melalui perusahaan itu, Global Witness menemukan potensi pembayaran pajak yang lebih rendah dari seharusnya dengan nilai 125 juta dolar AS kepada pemerintah Indonesia. Peran negara suaka pajak yang memungkinkan Adaro mengurangi tagihan pajaknya senilai 14 juta dolar AS per tahun.

Dari keseluruhan dari kasus-kasus tersebut maka perusahaan dapat memperkecil pajaknya dengan memanfaatkan *deductible expense* atau dengan kata lain biaya dapat dikurangkan. Salah satu *deductible expense* dengan menggunakan *Interest Expense*. *Interest Expense* merupakan tingkat pengembalian sebelum pajak yang harus dibayar oleh perusahaan ketika melakukan pinjaman ke kreditor. Aziza (2016), dalam pajak biaya utang diatur pada KMK No.1002/KMK.04/1984 (sekarang PMK No.169/PMK.010/2015) tentang penentuan besarnya perbandingan antara utang dan modal perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak penghasilan. Dalam hal keperluan penghitungan pajak penghasilan, besarnya perbandingan antara utang dan modal sendiri (*debt equity ratio*) ditetapkan setinggi-tingginya empat berbanding satu (4:1).

Penelitian yang dilakukan Santosa dan Kurniawan (2016) dan penelitian dari Masri dan Martani (2015) menyatakan bahwa penghindaran pajak dan biaya hutang memiliki pengaruh positif, dimana penghindaran pajak dapat menciptakan risiko dengan cara menambah biaya hutang. Penelitian mengenai pengaruh moderasi kepemilikan institusional terhadap hubungan penghindaran pajak dan biaya hutang yang dilakukan Lim (2018) menyatakan kepemilikan institusional dapat memoderasi pengaruh penghindaran pajak terhadap biaya hutang.

Berdasarkan uraian latar belakang, dan dengan melihat pemaparan penelitian-penelitian terdahulu, terdapat perbedaan hasil yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya. Hal ini mendorong kembali untuk meneliti pengaruh pajak penghasilan terhadap beban bunga. Maka topik penelitian dalam bentuk judul **“Pengaruh Pajak Penghasilan Badan Terhadap Kepemilikan Institusional Dan Beban Bunga Pada Emiten Perbankan BEI Periode 2015-2019”**.

### **1.1 Rumusan Permasalahan**

Berdasarkan uraian latar belakang penelitian di atas, maka rumusan permasalahan penelitian ini adalah :

1. Apakah pajak penghasilan badan berpengaruh terhadap beban bunga pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI Periode 2015-2019?
2. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap beban bunga pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI Periode 2015-2019?
3. Apakah beban bunga dapat memoderasi pajak penghasilan badan terhadap beban bunga pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI Periode 2015-2019?

## **1.2 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji pengaruh pajak penghasilan badan yang dimoderasi oleh beban bunga pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI periode 2015-2019
2. Untuk menguji pengaruh pajak penghasilan badan terhadap beban bunga yang dimoderasi oleh kepemilikan institusional pada perusahaan perbankan yang terdaftar BEI periode 2015-2019

## **1.3 Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti dalam pengembangan ilmu ekonomi, khususnya pada bidang ilmu perpajakan, akuntansi keuangan dan manajemen keuangan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi dan perbandingan untuk penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penghindaran pajak dan biaya hutang.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi Peneliti

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai perpajakan khususnya pada penghindaran pajak terhadap biaya hutang dan kepemilikan institusional sebagai pemoderasi pada perusahaan perbankan yang terdapat di BEI.

- b. Bagi Pihak Perusahaan/Manajemen

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan yang berarti dalam mengevaluasi kegiatan penghindaran pajak pada perusahaan.

- c. Bagi pihak lain

Diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat untuk mengkaji penelitian yang sama dengan pendekatan dan ruang lingkup yang berbeda.

## **1.4 Batasan Masalah**

Batasan masalah yaitu, variabel pajak penghasilan badan yang diukur dengan proksi Buku Pajak Berbeda (BTD) dan tarif pajak efektif tunai (CETR). Populasi penelitian emiten perbankan yang terdaftar di BEI periode 2015-2019.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Membahas tentang latar belakang timbulnya masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, batasan masalah penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Menjelaskan tentang landasan teori yang relevan dan hasil studi empiris yang relevan, dan hasil studi empiris yang relevan dengan penelitian, kerangka pemikiran, dan hipotesis konseptual.

### **BAB III : METODOLOGI PENELITIAN**

Menjelaskan desain penelitian, tahapan penelitian, model konseptual penelitian, definisi operasional variabel, waktu dan tempat penelitian, metode pengambilan sampel, dan metode analisis data.

### **BAB IV : ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

Menjelaskan gambaran umum data penelitian, analisis data, dan pembahasan hasil penelitian.

### **BAB V : PENUTUP**

Membahas tentang kesimpulan hasil penelitian dan implikasi manajerial yang didasarkan pada hasil penelitian.